

## Belanja Pegawai- TPP ASN Pemkab Bone Diwacanakan Dipangkas 25% Imbas PAD Minim



Foto: Agung Pramono

Sumber gambar:

<https://www.detik.com/sulsel/watampone/d-7411490/tpp-asn-pemkab-bone-diwacanakan-dipangkas-25-imbaspad-minim>

Pemkab **Bone**, Sulawesi Selatan (Sulsel), diwacanakan akan memangkas tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar 25% imbas pendapatan asli daerah (PAD) minim. Rencana ini sementara dikaji sembari mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

"Katanya 25 persen TPP mau dipangkas. Pemangkasan sisa menunggu Perbup," ujar Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Mare Sainal Abidin kepada **detikSulsel**, Kamis (27/6/2024).

Sainal mengaku belum mengetahui pasti alasan di balik rencana pemangkasan TPP tersebut. Apalagi TPP ASN baru terbayar untuk Januari dan Februari 2024.

"Kami tidak tahu apa alasannya ini pemangkasan TPP, tetapi ini sudah beredar luas. Sudah tersendat-sendat pembayarannya TPP, mau dipangkas lagi," katanya.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Sementara itu, Sekretaris BKAD Bone Andi Irsal Mahmud mengaku masih akan mempertimbangkan hal itu. Dia menilai penyesuaian belanja, termasuk belanja pegawai, bisa saja dilakukan mempertimbangkan PAD yang sudah dicapai.

"Per hari ini PAD kita tidak mencapai angka maka harus dilakukan penyesuaian belanja. Kita akan memilih prioritas," ucap Andi Irsal.

Namun Andi Irsal enggan berspekulasi lebih jauh terkait pemangkasan TPP karena belum ada peraturan bupati (perbup) yang menetapkannya. Pihaknya masih melakukan kajian.

"Nanti saya bisa katakan TPP dipangkas kalau lahir peraturan bupati. Sampai saat ini belum ada perbupnya," jelas Andi Irsal.

"Namun, sebetulnya kalau PAD berhasil TPP bisa dikembalikan. Ini tergantung kinerja, makanya Kemendagri mengatur biayanya 50 persen dari DAU dan 50 persen dari PAD. Kalau PAD tidak tercapai kira-kira kita mau bayar apa," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, legislator Bone menyoroti capaian PAD Pemkab Bone. Dia meminta kepala OPD yang tidak mencapai target untuk mundur.

"Realisasi PAD kita sangat minim, baru di kisaran 39,50%. Untuk menormalkan APBD genjot PAD, jadi kepala OPD yang tidak mampu capai target silakan mundur," ujar Anggota Komisi I DPRD Bone Fahri Rusli, Rabu (26/4).

Realisasi PAD Bone hingga Juni 2024 hanya Rp 113,648 miliar atau baru 39,50% dari target Rp 287,720 miliar. Dia pun menyebut Pemkab Bone sebaiknya melakukan evaluasi kepada OPD yang tidak bisa memberikan sumbangsi dalam PAD. Sebab, pengaruh postur di APBD tahun 2024 ada masalah diakibatkan perkara piutang di tahun 2023.

"Harus ada evaluasi kalau PAD tidak capai target. Mending Pemkab fokus kejar yang namanya PAD, target PAD yang harus coba dinaikkan dan dimaksimalkan," katanya.

Adapun dalam hal ini, Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan pentingnya memperhatikan kesejahteraan seluruh Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Salah satu aspek yang ditekankannya adalah pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang harus dilakukan tepat waktu, yakni setiap tanggal 5.

“Ada juga tunggakan TPP harus segera selesaikan, upayakan selesai di tanggal 5 ini. Upayakan verifikasi data secara berjenjang, verifikasi di OPD masing-masing, dan pejabat masing-masing,” ujar Prof Zudan, Senin (3/5).

Ia menyampaikan agar seluruh persyaratan pencairan TPP pegawai diselesaikan secara berjenjang sesuai aturan dan langsung diverifikasi oleh kepala OPD masing-masing.

“Kita berikan hak pegawai atau TPP di tanggal 5. Semua persyaratan administrasi segera disediakan, kalau ada staf kita yang belum menyelesaikan administrasi, atau evaluasi kinerja maka ditunda bulan depannya,” jelasnya.

“Jangan sampai yang salah satu orang ditanggung semua orang. Oleh karena itu, saya minta tanggal 5 besok sudah harus cair semua,” lanjutnya.

Prof Zudan menekankan agar memprioritaskan kesejahteraan pegawai. Pasalnya, banyak tanggung jawab dan kewajiban yang harus segera dibayarkan.

“Saya konsen di kesejahteraan pegawai dan kita memberikan sesuai hak para pegawai. Ini semua kita bekerja untuk keluarga, dan keluarga berharap bagaimana bayar PDAM, listrik, SPP anak-anak dan cicilan rumah, motor, mobil dan lainnya,” bebernya.

Ia meminta kepada seluruh kepala OPD dan kepala UPT masing-masing memperhatikan bawahannya termasuk soal gaji dan TPPnya wajib dicairkan setiap tanggal 5.

“Kepala OPD melindungi anak buahnya, kepala sekolah melindungi anak buahnya, kepala UPT melindungi anak buahnya, ini harus kita lakukan. Jadi anak buah jadilah pengikut yang baik dan mengikuti, jadilah staf yang baik, anak buah yang baik,” tuturnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/sulsel/watampone/d-7411490/tpp-asn-pemkab-bone-diwacanakan-dipangkas-25-imbis-pad-minim>
2. <https://www.kabarmakassar.com/news/pj-gubernur-ungkap-tpp-pemprov-sulsel-wajib-cair-tiap-tanggal-5>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 37 yang menyatakan:

a. Belanja Pegawai

- 1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
  - a) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.
  - b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
  - c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- 3) Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.

- 4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 6) Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.
- 7) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:
  - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampau beban kerja normal;
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
  - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
  - e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
  - f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

- 8) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- 9) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
- 10) Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 11) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.